



## ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad  
ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550  
Volume 1, Nomor 2, Juni 2018

# HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN WARGA KAMPUNG ADAT CIREUNDEU DENGAN ORANG LUAR KAMPUNG ADAT CIREUNDEU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM WARIS ADAT

Intan Netty H.C.<sup>a\*</sup>, Sonny Dewi Judiasih<sup>b</sup>, Bambang Daru Nugroho<sup>c</sup>

<sup>a\*</sup>Program Studi Magister Kenotarian, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

<sup>b</sup>Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

<sup>c</sup>Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

### INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 16/11/2018  
Naskah diterbitkan 27/12/2018  
Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

### KORESPONDEN PENULIS

\* Email: [Innett77@gmail.com](mailto:Innett77@gmail.com)

### ABSTAK

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa. Perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat adat penganut agama Sunda Wiwitan, tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut "Kawin di bawah Tangan".

Perkawinan yang tidak dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Hal ini sudah disadari sepenuhnya oleh warga masyarakat adat kampung Cirendeudeu dan sampai saat ini pelaksanaan pernikahan masih dilangsungkan dengan mengacu kepada hukum adat. Konsekwensi dari sebuah perkawinan adalah adanya Anak, harta benda yang didapat dalam masa perkawinan serta pewarisan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui keabsahan perkawinan warga kampung masyarakat adat Cirendeudeu serta Perlindungan hukum dan kedudukan berdasarkan hukum waris adat terkait sengketa yang akan timbul menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan pada tesis ini, kemudian spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu peneliti menggambarkan dan memberikan penjelasan terhadap suatu peristiwa yang sedang diteliti dan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Warga kampung adat cirendeudeu dengan warga luar kampung tidak Sah berdasarkan UU Perkawinan untuk Perlindungan hukum dan Kedudukan Anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-XIII/2010 memberikan hak keperdataan terkait dengan Status anak, hak anak dan Waris serta Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 memberikan Perlindungan hukum dengan diperbolehkannya Pengisian Kolom Agama dengan Penghayat Kepercayaan sehingga pernikahannya dapat dicatatkan serta implikasi terhadap kelahiran anak mendapat perlindungan hukum.

**Kata kunci:** adat Cirendeudeu; perkawinan.

**ABSTRACT**

*Marriage is internal and external bond between a man and a woman as husband and wife designed to establish a happy, lasting family (household) based on the One God. Marriage executed by traditional community adhering Sunda Wiwitan religion without any registry according to the current regulations and law is called "Marriage under Hand." It is marriage considered never be present and, as a result, wife, children and family of other wife can't sue for their legal rights to husband. This is realized completely by traditional Cireundeu village members and up to now the marriage is even implemented by referring to customary law. As a consequence of a marriage is the presence of children, property earned in period of marriage and inheritance. The aim of this study is to know the validity of a marriage in traditional Cireundeu village community member and legal protection and position based on traditional legacy law concerned with dispute emerging in Law Number 1 Year 1974 about Marriage. Method used in this study is normative juridical approach, the research placing pressure on legal norm by examining literatures related to problems in this thesis, while the specification of study used is analytical descriptive, the research describing and giving the explanation of an event under study and the construction of systematic, factual, accurate description to get conclusion. Based on the results of the study, it may be concluded that marriage established by traditional Cireundeu village member and outsider of the village is not valid based on Law of Marriage for Legal Protection and Child Position born by the marriage. The Decision of MK No. 46/PUU-XIII/2010 provide civil rights in relation to child status, child rights and legacy, and the Decision of MK No. 97/PUU-XIV/2016 provide legal protection by allowing the Filling in Religious Column by Confidence Lifer so that the marriage may be registered and have implications for the birth of child produce legal protection.*

**Keywords:** adat Cireundeu; marriage.

**PENDAHULUAN**

Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak

berwujud.<sup>1</sup>

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu.<sup>2</sup>

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat suatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang

<sup>1</sup> St. Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 1

<sup>2</sup> St. Laksono Utomo, *Ibid.*

mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum. Pengertian hukum adat dewasa ini sangat mudah kita jumpai di berbagai buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli hukum di Indonesia.

Hukum secara historis yang ada di negara Indonesia berasal dari 2 sumber, yakni hukum yang dibawa oleh orang asing (Belanda) dan hukum yang lahir dan tumbuh di negara Indonesia itu sendiri. Mr. C. Van Vollenhoven adalah seorang peneliti yang kemudian berhasil membuktikan bahwa Indonesia juga memiliki hukum adat asli.<sup>3</sup>

Salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia bermukim di kampung Cireunde, yang mempunyai Filosofi kehidupan yang sangat unik, dimana nuansa hidup yang santun dalam nafas setiap insan warga kampung, mencintai lingkungan, budaya sunda dan kesenian khas masih terjaga dan terpelihara. Masyarakat masih mempertahankan adat leluhur dengan makanan pokok berupa nasi yang terbuat dari singkong atau dikenal "Rasi" atau beras singkong.

Perilaku masyarakat adat Kampung Cireunde masih mencirikan adat dan tradisi masyarakat kampung yang lain, hal tersebut dapat dilihat pada perilaku keseharian seperti gotong royong, saling membantu, dan dalam mata pencaharian pun dilakukan secara bersama-sama, saling membantu satu sama lain. Prinsip "Teu boga sawah asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal nyangu, teu nyangu asal dahar, teu dahar

asal kuat" masih dipegang dengan teguh. Prinsip itulah yang mencirikan masyarakat adat kampung Cireunde.<sup>4</sup>

Letak kampung Cireunde berada di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng dan Gunung Gajah langgu, tepatnya terletak di kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Luas kampung Cireunde sekitar 64 ha terdiri dari 60 ha untuk lahan pertanian dan 4 ha untuk pemukiman. Penduduknya sebagian besar memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda wiwitan.

Masyarakat adat kampung Cireunde masih mempertahankan adat istiadat dan kebiasaan leluhurnya yang menjadi nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebagai contoh: kebiasaan memakan rasi (beras singkong). Filosofi hidup masyarakat kampung Cireunde.

Masyarakat Cireunde disisi kepercayaan memegang kepercayaan Ateisme, karena masih memegang kepercayaan dari leluhur yang disebut "kuring", karena merasa setiap ajaran yang dianut sebenarnya sama saja dengan agama lainnya seperti agama Islam. Tuhan yang disembah sama, yaitu Allah akan tetapi berbeda dalam hal peribadatan. Oleh karena perbedaan dalam bentuk beribadat, warga masyarakat Cireunde menginginkan agama/kepercayaannya yang dianut tertulis pada Kartu Tanda Penduduk adalah sesuai dengan kepercayaan yang diyakini yaitu Sunda wiwitan. Sementara agama/kepercayaan tersebut bukanlah bagian dari 6 (enam) agama yang diakui oleh negara, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <http://Kampungadatcireunde.wordpress.com>

<sup>5</sup> *Ibid.*

Warga kampung Cireundeu memiliki keinginan agar Kementrian Dalam Negeri mencantumkan Identitas agama, yaitu agama/kepercayaan Sunda Wiwitan tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), selama ini para penganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan selalu mengosongkan atau memberi tanda strip kolom agama di KTP.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga masyarakat adat Kampung Cireundeu berbeda dengan kebiasaan identitas layaknya KTP yang normal di miliki oleh Masyarakat yang lain yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terdapat perbedaan terutama dalam kolom agama, masyarakat Kampung Adat Cireundeu terpaksa mengosongkan Identitas Agamanya karena tidak sesuai dengan Agama-agama yang diakui di Indonesia, yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.

Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh masyarakat adat Kampung Cireundeu tidak jauh berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda dengan kebanyakan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh masyarakat yang lain. Menurut bentuk sama menerangkan Identitas sebuah keluarga tetapi khusus dalam kolom agama tetap di kosongkan karena mereka menganut agama/kepercayaan Sunda wiwitan berbeda dengan agama-agama yang ditetapkan dan diakui oleh Negara.

Identitas dalam KTP, terdapat hal yang cukup penting di miliki oleh warga masyarakat adat akan tetapi karena adanya perbedaan keyakinan hal tersebut tidak bisa di miliki oleh warga masyarakat adat terkait Perkawinan karena adanya perbedaan keyakinan hal tersebut tidak bisa di miliki yaitu Surat Nikah atau Buku Nikah. Warga masyarakat adat

Cireundeu yang berkeyakinan Sunda Wiwitan, tidak berkenan melakukan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama, demikian pula pada kantor catatan Sipil.<sup>6</sup>

Perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat adat penganut agama/kepercayaan Sunda Wiwitan, tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut "Kawin di bawah Tangan" atau "Kawin Siri". Perkawinan yang tidak dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Hal ini sudah disadari sepenuhnya oleh warga masyarakat adat kampung Cireundeu dan sampai saat ini pelaksanaan pernikahan masih dilangsungkan dengan mengacu kepada hukum adat.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh warga masyarakat adat kampung cireundeu pada saat ini telah mengalami perubahan seiring banyak nya interaksi sosial antara warga kampung adat cireundeu dengan warga luar kampung, sehingga banyak terjadi perkawinan antara wanita warga kampung adat cireundeu dengan pihak laki-laki dari luar kampung adat, terutama laki-laki yang beragama Islam.

Pernikahan yang tidak dalam satu keyakinan atau agama misalnya Agama Islam maka pernikahan tersebut tidak diakui karena di larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak berama Islam, hal tersebut terdapat dalam ajaran Islam yaitu al-Qur'an sebagai pedoman dan tuntunan orang yang beragama Islam.

Implikasi dan akibat hukum yang akan terjadi adalah kerancuan dan terdapat indikasi anak-anak yang dilahirkan karena adanya perbedaan agama orang tuanya. Tidak

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

tercatat pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil mengakibatkan seorang anak terhalang dalam mewaris harta waris dari ayah.

Hukum pewarisan dalam hukum adat diantaranya mengatur tentang sistem pewarisan, harta warisan, para ahli waris, proses pewarisan dan peradilan waris. Hal tersebut merupakan pewarisan yang berlaku di masyarakat kampung adat di seluruh Indonesia termasuk di kampung Cireundeu dengan sedikit perbedaan tentang tata cara pembagian dan para ahli waris yang menerima.

Konsekwensi dari sebuah perkawinan adalah adanya keturunan, harta benda yang didapat dalam masa perkawinan serta pewarisan, jika para pewaris dalam hal ini suami-istri yang sebelumnya terikat sebuah perkawinan, hukum waris yang dikenal di Indonesia ada 3 (Tiga) yaitu: Hukum waris adat, hukum waris Islam dan Hukum Waris menurut KUHPerduta (warisan Belanda).

Hukum pewarisan dalam hukum adat diantaranya mengatur tentang sistem pewarisan, harta warisan, para ahli waris, proses pewarisan dan peradilan waris. Hal tersebut merupakan pewarisan yang berlaku di masyarakat kampung adat di seluruh Indonesia termasuk di kampung Cireundeu dengan sedikit perbedaan tentang tata cara pembagian dan para ahli waris yang menerima.

Konsekwensi dari sebuah perkawinan adalah adanya keturunan, harta benda yang didapat dalam masa perkawinan serta pewarisan, jika para pewaris dalam hal ini suami-istri yang sebelumnya terikat sebuah perkawinan, hukum waris yang dikenal di Indonesia ada 3 (Tiga) yaitu: Hukum waris adat, hukum waris Islam dan Hukum Waris menurut KUHPerduta (warisan Belanda).

## METODE PENELITIAN

Teori yang digunakan dalam Penulisan Karya Ilmiah ini adalah Teori Hukum Pembangunan Sistem hukum pembangunan (development law) meliputi segala tindakan dan kegiatan yang memperkuat infrastruktur hukum seperti lembaga hukum, organisasi profesi hukum, lembaga-lembaga pendidikan hukum serta segala sesuatunya yang berkenaan dengan penyelesaian problem khusus "Pembangunan".

Konsepsi Law as a tool of social engineering merupakan inti dari pemikiran aliran Sosilogical Jurisprudence yang di sesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia di kembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, mochtar menyebutkan bahwa, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada Amerika Serikat tempat kelahirannya. Alasannya lebih menonjolnya per-undang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula di tolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari penerapan paham legisme yang banyak di tentang di Indonesia.

Mengacu kepada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini:

Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan bagi warga kampung masyarakat adat Cirendeudeu yang melakukan perkawinan secara adat.

Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan dan kedudukan anak warga kampung adat Cirendeudeu dalam perkawinan dengan laki-laki diluar kampung adat Cirendeudeu berdasarkan hukum waris adat dari

hasil Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Metode Penelitian dalam penulisan Tesis ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Penulis dalam penelitian ini ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang Perlindungan dan kedudukan anak warga adat Cirendeudeu yang dilahirkan dari perkawinan dengan laki-lakiwarga di luar kampung adat Cirendeudeu berdasarkan hukum adat dalam pewarisan.

#### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan pada suatu tinjauan pandangan hukum serta menggunakan data-data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan pustaka sebagai bahan utama penelitiannya.<sup>8</sup>

#### 3. Tahap Penelitian

Penelitian terhadap Tesis ini dilakukan

dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

#### Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yaitu:

Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji, terdiri dari: Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Adnistrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer, bahan-bahan tersebut meliputi doktrin, teks, jurnal, artikel-artikel, Literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil seminar yang berkaitan dengan materi penelitian.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya: kamus, ensklopedi, indeks kumulatif, internet dan seterusnya.

#### 1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis data sekunder yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan nara sumber.

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet IV, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

<sup>8</sup> Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2004, hlm. 163.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan

Peneliti akan mengumpulkan data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum (primer, sekunder dan tersier), dokumen dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perlindungan warga negara atas masyarakat kampung adat.

### 2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh dari nara sumber atau informan secara langsung, teknik yang digunakan adalah wawancara (*interview*), baik wawancara yang terstruktur maupun wawancara yang tak terstruktur.<sup>9</sup> Studi lapangan dengan teknik wawancara langsung dilakukan kepada nara sumber yang terdiri dari kepala desa adat, masyarakat adat, lurah leuwi gajah. serta kantor urusan agama dan dinas catatan sipil setempat.

perempuan. Yang mengawinkan yaitu orang tua perempuan. Perkawinan hanya sekali, adanya janda setelah ditinggal mati suami, dan juga sebaliknya adanya duda setelah ditinggal meninggal.

Perkawinan masyarakat adat Kampung Cireundeu tidak di catat atau di daftarkan seperti masyarakat pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, ada permasalahan yang tidak mungkin di ikuti oleh masyarakat adat kampung Cireundaeu yaitu masalah Agama atau keyakinan. dalam Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan adanya Hal-hal tertentu yang menjadi syarat-syarat sahnya Perkawinan, sementara Masyarakat kampung adat Cireundeu tidak termasuk dalam syarat sahnya Perkawinan diantaranya adalah Perkawinan harus berdasarkan Agama dan kepercayaannya, sementara agama yang diakui oleh Negara yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.

Perkawinan adat tidak di daftarkan selayaknya perkawinan biasa, seperti masyarakat suku Sunda pada umumnya, akan tetapi hanya harus mengikuti syarat adat, salah satunya tidak kawin dengan saudara dekat, tidak menikah dengan orang lain bangsa (orang asing/bukan warga negara indonesia). Selanjutnya dilakukan tradisi totoongan yaitu, dalam bahasa indonesia menilai (bibit, bebet, bobot), Setelah itu dilakukan ngeyek seureh, setelah itu di lakukan ikrar jatuh rami yang artinya memilih tanggal yg tepat untuk perkawinan adat.

Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Cireundeu yaitu di buat kan berita acara pernikahan tersebut oleh sesepuh dan hasil nya di ketahui secara formal oleh aparat lurah atau RT/RW setempat.

## PEMBAHASAN

### Keabsahaan Perkawinan Warga Kampung Cireundeu menurut Adat Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sistem pernikahan di masyarakat Cireundeu, Ada batasan-batasan tentang masalah keyakinan masyarakat Cireundeu. Menikah bisa dilakukan atas dasar suka sama suka, namun sesudah menikah tidak boleh bercerai. Karena bercerai itu dirasa melukai

<sup>9</sup> Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1995, hlm. 139.

hal tersebut dilakukan supaya ada data dari Kampung adat tersebut dengan melibatkan peran aparat setempat yaitu Lurah dan RT/RW.

Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu adanya syarat Sahnya Perkawinan sebagaimana di sebutkan bahwa Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama islam, kristen/ katolik, Hindu/budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Pasal 2 ayat (2) disebutkan: “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. dengan kata lain setelah perkawinan dianggap sah menurut hukum agamanya masing-masing selanjutnya harus dicatat menurut peraturan PerUUan.

Merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan diatas maka pernikahan yang tidak dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinannya tidak dianggap Sah menurut Undang-Undang Tersebut. mengenai Pencatatan Perkawinannya pun tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain Perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan maka Pencatatan perkawinannya pun tidak bisa di lakukan baik oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

Mahkamah Konstitusi melakukan Uji materi terhadap Undang-Undang Kependudukan, Perkara Permohonan Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga dan KTP Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Dasar Warga Negara.

Pengujian Materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Alasan yang di mohonkan yaitu terkait pengosongan kolom agama pada KTP-el bagi penganut kepercayaan mengakibatkan para Pemohon sebagai warga negara tidak bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya, sehingga hal ini jelas melanggar HAM, sedangkan hak-hak dasar tersebut diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa kata Agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk Kepercayaan.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan Hak yang sama kepada Warga kampung Adat Cireunde terkait pengosongan KTP dapat di isi dengan Penghayat Kepercayaan, tidak lagi menggunakan tanda Strip pada Kolom Agama, dengan demikian terkait dengan Hak-hak Kependudukan sama dengan Warga Negara lain yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menguji tentang Undang-Undang Kependudukan terkait dengan kolom agama, pertanyaannya apakah ada hubungan dengan Perkawinan tersebut, jika di analisa secara mendalam terkait kolom agama maka seharusnya Perkawinan warga kampung Cireunde sudah bisa dicatatkan melau Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Tetapi Syarat Sahnya Perkawinan sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan tetap tidak terpenuhi secara hukum.

Penulis menggaris bawahi Keabsahan perkawinan masyarakat adat Kampung Cireunde yang melakukan perkawinan secara adat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. menurut analisa Penulis berdasarkan kajian tersebut diatas tidak Sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, lalu bagaimana keabsahan dari perkawinan adat masyarakat kampung adat cireunde ditinjau dari hukum adat. menurut adat perkawinan tersebut tetap dianggap sah.

Perlindungan dan Kedudukan Hak Waris Anak yang lahir dari Perkawinan Warga Kampung Cireunde dengan Orang Luar Kampung Cireunde.

Perkawinan Beda agama di Indonesia secara hukum positif belum ada peraturan yang mengaturnya tetapi dalam praktek banyak

dilakukan oleh masyarakat indonesia, salah satu caranya adalah Menikah di bawah tangan, hal tersebut dimungkinkan terjadi di Indonesia, salah satu contoh perkawinan yang dilakukan oleh Warga kampung adat cireunde yang nota bene penganut agama sunda wiwitan dengan warga luar kampung cireunde yang beragama Islam, Kristen dan lain-lainnya.

Perilaku tersebut membuat anak-anak yang dilahirkan secara hukum positif tidak mempunyai kedudukan yang jelas dalam hukum, misalnya, tentang Pewarisan karena Perkawinan Orang tua mereka yang dilakukan tidak bisa dicatatkan perkawinannya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Bukti Perkawinan berupa surat nikah atau akta nikah tidak diperoleh oleh pasangan beda agama, implikasi lainnya terhadap anak-anak kesulitan mendapat Akta Kelahiran, serta hubungan keperdataan hanya dengan Ibu kandungnya. Hal tersebut berpengaruh kepada Sistem Pewarisan.

Anak-anak yang di lahirkan dalam perkawinan yang sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing serta menurut hukum positif yang berlaku di indonesia berbeda kedudukannya dengan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik. Pengakuan yang dimaksud dengan akta otentik yaitu Pengakuan menggunakan akta otentik dihadapan pejabat yang berwenang membuatnya serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Analisa Kedudukan Waris anak Warga kampung adat Cireundeu yang menikah dengan warga luar kampung, jika melihat analisis yang pertama dan kedua diatas maka kedudukan waris nya pun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. dengan kata lain kalau si Ayah beragama Islam sementara Ibu beragama Sunda wiwitan, ketika si Ayah meninggal maka harta waris yang didapat selama perkawinan tidak mutlak sepenuhnya milik ahli waris yaitu Ibu dan anak-anak. Anak-anak dari perkawinan tersebut hanya mendapat atau berhak memperoleh waris dari harta yang ditinggalkan si ibu.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/puu-xiii/2010, terkait Uji materi tentang Undang-Undang Perkawinan terutama tentang Status anak sebagaimana Pasal 43 di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian anak yang dilahirkan melalui Perkawinan antara warga kampung adat cireundeu dengan warga luar kampung dimungkinkan untuk mendapat harta waris yang didapat selama perkawinan antara Suami dan Isteri walaupun Pernikahannya tidak dicatatkan oleh Negara.

Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan warga kampung adat Cireundeu dengan warga luar kampung

yang diberikan negara secara jelas di sebutkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/puu-xiii/2010, terkait Uji materi tentang Undang-Undang Perkawinan terutama tentang Status anak sebagaimana Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan pembatalan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. terkait dengan waris si anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak di catat, tetap mendapat haknya sebagaimana anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan Keabsahan Perkawinan dan Perlindungan Hak waris anak yang dilahirkan dari Perkawinan Warga kampung Cireundeu dengan Warga luar Kampung dapat disimpulkan sebagai berikut:

Keabsahan perkawinan warga kampung masyarakat adat Cirendeudeu yang melakukan perkawinan secara adat dikaitkan dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah tidak sah, karena bertentangan dengan Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, karena tidak dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, menurut hukum perkawinan nasional perkawinan yang dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku dalam agama islam, kristen/katolik, Hindu/budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Perlindungan dan kedudukan Hak waris anak warga kampung Cirende yang dilahirkan dari perkawinan dengan laki-laki diluar kampung adat Cirende menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Ibu yang melahirkannya, berlakunya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 memberikan Perlindungan bagi Warga kampung Cireunde dengan dicantumkannya kolom Agama dengan Penghayat Kepercayaan, maka Pernikahannya dapat di catatkan di Kantor catatan sipil dengan demikian anak yang lahir mendapat Perlindungan Hukum, berikutnya Putusan Mahkamah Konsitusi No.46/PUU-XIII/2010 sekaligus belaku sebagai kedudukan hukum karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan anak hak pewarisan dari Bapak biologisnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT. Radja Grafindo Persada, 2004.
- Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1995.
- St. Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet IV, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- <http://Kampungadaticireunde.wordpress.com>.